



**PENGADILAN AGAMA
KENDAL**

JL. Soekarno Hatta km 4 Brangsong
- Kendal Telp. (0294) 381490
Fax. (0294) 384044

Nomor SOP	05/SOP-PA.KDL/2012
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2012
Tanggal Revisi	1 Desember 2014
Tanggal Efektif	2 Januari 2015
Disahkan oleh	Ketua PA Kendal

SOP PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM

Dasar Hukum:

1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
2. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

Keterkaitan :

Peringatan :

Kualifikasi Pelaksana :

1. S-1 (Hukum Islam/Syari'ah).
2. S-1 (Hukum)
3. S-2 (Hukum)

Peralatan/Perlengkapan :

Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Pencatatan dan pendataan:

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Majelis Hakim	PP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan sidang, memanggil para pihak, memeriksa dan memutuskan perkara paling lambat 6 (enam) bulan sejak didaftarkan serta melaporkan keterlambatan tersebut			Majelis Hakim dan para pihak.	Max 6 bulan	Dimulainya persidangan pada pukul 08.00 WIB, dipanggilnya para pihak memasuki ruang sidang serta diperiksa dan diputusnya perkara.	
2	Membaca putusan/penetapan serta memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan dapat diambil setelah BHT.			Draf/konsep putusan /penetapan.	14 hari	Dibacanya putusan /penetapan pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.	

